



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD adalah Staf Sekretariat DPRD dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD.
11. Hari adalah hari kerja.
12. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
15. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung DPRD.
16. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPOP DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersamaan yang jaraknya paling kurang 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
20. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
21. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat tetap.
22. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu alat kelengkapan DPRD dalam

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

a. Uang Representasi :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Ketua | Rp 3.000.000,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp 2.400.000,- |
| 3. Anggota | Rp 2.250.000,- |

b. Tunjangan Keluarga :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Istri Ketua | Rp 300.000,- |
| 2. Istri/Suami Wakil Ketua | Rp 240.000,- |
| 3. Istri/Suami Anggota | Rp 225.000,- |
| 4. Anak Ketua | Rp 60.000,- |
| 5. Anak Wakil Ketua | Rp 48.000,- |
| 6. Anak Anggota | Rp 45.000,- |

c. Tunjangan Jabatan :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Ketua | Rp 4.350.000,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp 3.480.000,- |
| 3. Anggota | Rp 3.262.500,- |

d. Tunjangan Beras :

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan beras @ 10 kg dikali jumlah jiwa yang menjadi tanggungan dikali harga beras yang berlaku pada PNS.

e. Uang Paket :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Ketua | Rp 300.000,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp 240.000,- |
| 3. Anggota | Rp 225.000,- |

f. Tunjangan Badan Musyawarah :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Ketua | Rp 326.250,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp 217.500,- |
| 3. Sekretaris | Rp 174.000,- |
| 4. Anggota | Rp 130.000,- |

g. Tunjangan Komisi :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Ketua | Rp 326.250,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp 217.500,- |
| 3. Sekretaris | Rp 174.000,- |
| 4. Anggota | Rp 130.500,- |

h. Tunjangan Badan Anggaran :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Ketua | Rp 326.250,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp 217.500,- |
| 3. Sekretaris | Rp 174.000,- |
| 4. Anggota | Rp 130.500,- |

i. Tunjangan Badan Kehormatan :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Ketua | Rp 326.250,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp 217.500,- |
| 3. Anggota | Rp 130.500,- |

j. Tunjangan Badan Legislasi Daerah :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Ketua | Rp 326.250,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp 217.500,- |
| 3. Anggota | Rp 130.500,- |

(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI dan biaya operasional bagi Pimpinan DPRD setiap bulan yang besarnya ditetapkan

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Tunjangan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak paling tinggi berusia 25 Tahun dan/atau belum menikah.
- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya *general chek-up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) per tahun.

Bagian Kedua Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.
- (2) Dalam hal dilakukan perubahan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi kelayakan, kepatutan dan kepantasan besaran usulan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Kendaraan Dinas

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian biaya bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan kendaraan, meliputi :
 - a. bahan bakar minyak, masing-masing setiap bulan sebagai berikut :
 1. Ketua : 500 ltr/bulan; dan
 2. Wakil ketua : 450 ltr/bulan;
 - b. biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) sudah termasuk pelumas, ban, accu dan service paling banyak Rp 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun;
 - c. biaya penggantian suku cadang paling banyak Rp 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun.
- (3) Asuransi kendaraan dinas sesuai ketentuan peraturan

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keempat Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan; dan
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Baju Batik Daerah diberikan 1 (satu) potong dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar harga keseluruhan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Bagian Kelima Uang Duka Wafat

Pasal 7

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan; dan
- b. bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan :
 1. Dalam Provinsi paling banyak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
 2. Luar Provinsi paling banyak sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Keenam JASA PENGABDIAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau berakhir masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang

- c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur;
 - c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD;
 - d. penyusunan, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
 - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pengawasan;
 - i. reses; dan/atau
 - j. koordinasi dan komunikasi dalam daerah dan luar daerah.

Bagian Kedua Kunjungan Kerja

Pasal 10

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d disediakan biaya perjalanan dinas.
- (3) Kunjungan kerja dapat dilaksanakan ke Luar Negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan Raperda dan Keputusan DPRD

Pasal 11

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan oleh alat

- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultan.
- (3) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme.
- (2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 5 (lima) kali dan Anggota DPRD paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh lembaga resmi.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam Wilayah Provinsi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah uang saku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari dan diberikan lumpsum selama 2 (dua) hari dan uang transportasi disesuaikan dengan jarak tempuh atau harga berlaku umum.
 - b. Di Luar Provinsi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang saku Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah biaya lumpsum selama 2 (dua) hari dan biaya transportasi yang besarnya disesuaikan dengan harga yang berlaku umum.

Bagian Kelima Konsultasi dan Koordinasi

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan konsultasi rancangan peraturan daerah yang merupakan prakarsa DPRD harus disertai draft rancangan peraturan daerah.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Gubernur, kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat disediakan biaya

Bagian Ketujuh Reses

Pasal 15

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya, sebagai berikut :
 - a. sewa tempat/sewa ruang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali reses;
 - b. sewa sarana mobilitas sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kegiatan;
 - c. belanja makan minum Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali reses;
 - d. belanja cetak/penggandaan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/kegiatan;
 - e. belanja ATK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali reses; dan
 - f. belanja pegawai (honor panitia) pelaksanaan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kali reses.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedelapan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
 - a. biaya transport; dan
 - b. uang harian termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku serta biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan secara lumpsum atau *at cost* disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari disediakan belanja penunjang operasional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk daerah Provinsi diatur sebagai berikut :
 - a. bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi diatas Rp 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah), BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak

- ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- b. bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang antara Rp 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah), BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
 - c. bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah di bawah Rp 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah), BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi seluruh Ketua DPRD ditambah $1\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

BAB V

TENAGA AHLI/KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (2) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) yang berkaitan dengan keahlian di bidang perencanaan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan .
- (3) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) paling banyak 20 (dua puluh) orang diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli honorarium paling tinggi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

BAB VI

PAJAK

Pasal 19

Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah yang mengatur tentang Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Februari 2012

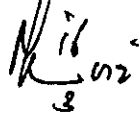
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Februari 2012

42 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 12
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR:171

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah yang mengatur tentang Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Februari 2012

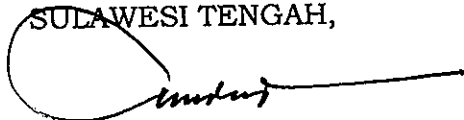
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR:171